

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang

Dalam sejarah berdirinya negara hukum dikenal teori kontrak sosial, yang menjelaskan bahwa terbentuknya negara adalah karena anggota masyarakat mengadakan kontrak sosial untuk membentuk negara, sebagian ditunjuk sebagai pemegang kekuasaan/ pemerintah dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam teori ini, negara menyelenggarakan kesejahteraan rakyat sambil menjamin hak-hak asasi rakyat terjamin dan tidak terlanggar<sup>1</sup>. Secara Konstruksi Hukum, Kontrak sosial ini di Indonesia adalah Konstitusi kita Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. yang membimbing negara dan pemerintah dalam mencapai tujuan Negara yaitu Kesejahteraan Warganegara tanpa melanggar Hak Asasinya. Sedangkan Undang-undang adalah kontrak politik mayoritas rakyat, karena dibuat oleh mayoritas rakyat dalam sistem keterwakilan politik, dimana ada partai yang tidak lolos treshold dan ada pemilih yang golput, dan saat disetujui oleh Presidenpun, Presiden tidak dipilih semua rakyat, tapi oleh mayoritas rakyat. Kebenaran dan Keadilan tidak identik dengan mayoritas rakyat sehingga Kebenaran dan Keadilan tidak identik dengan apa yang tertulis di Undang-undang. Kalau Undang-undang itu bertentangan dengan Kontrak Sosial (Konstitusi) yang merupakan produk seluruh rakyat, maka Undang-undang itu harus dapat dibatalkan<sup>2</sup>.

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen untuk mengarahkan rakyat menuju cita cita berdirinya sebuah negara yang di Indonesia dinyatakan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa<sup>3</sup>, seperti adagium *Marcus Tullius Cicero* bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara (*Salus Populi Suprema Lex*). Oleh karena itu dalam Negara Hukum Indonesia, pembentukan hukum harus selalu bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warganegara dengan mencapai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (Gustav Radbruch).

---

<sup>1</sup> <http://rizkisaputro.wordpress.com/2007/07/24/teori-kontrak-sosialhobbes-locke-dan-rousseau/>

<sup>2</sup> Webinar Jimly School, Jimly Asshidiqie, "Undang Undang di masa Covid-19, 13 Mei 2020

<sup>3</sup> Palguna, IDG, *Welfare State vs Globalisasi: Gagasan Negara Kesejahteraan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, cet. Kesatu, Depok, 2019, hal. 135

Demikian terlaksananya tujuan Negara Kesejahteraan tersebut, Negara perlu mengatur warganegaranya melalui hukum yang dibuatnya, salah satunya adalah Hukum Pidana, dimana ada hukum pidana materil dan formil<sup>4</sup>.

Karena sanksi dalam hukum pidana berakibat terampasnya hak-hak asasi warga negara, maka supaya penegakan hukum pidana itu masih dalam koridor Negara Hukum, dibuatlah asas-asas yang membuat penegakan hukum berjalan efisien, efektif dan tetap menjamin hak warganegara atas peradilan yang adil/ *the right to fair trial*<sup>5</sup>. Oleh karena itu walaupun sebuah Pasal dalam sebuah Undang-undang sudah diuji di Mahkamah Konstitusi dan tetap dinyatakan berlaku, selama bisa dibuktikan bertentangan dengan Konstitusi/ melanggar Keadilan, tetap bisa diuji kembali untuk dibatalkan, atau sekurangnya menjadi kajian akademik.

Pencucian uang sebagai tindak pidana pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian tahun 2003, diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, kemudian pada tahun 2010, UU No. 15 Tahun 2002 berubah kembali menjadi Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku sampai hari ini dan yang dimaksud sebagai Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam tulisan ini.

Definisi Pencucian Uang pada Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dimulai dari Pasal 3 yaitu :

“ Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,

---

<sup>4</sup>. Moeljatno merumuskan hukum pidana materil dan formil sebagai berikut:

Hukum Pidana adalah sebagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di sebuah negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang disertai ancaman atau sanksi
- 2) menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar itu dapat dijatuhi pidana
- 3) menentukan bagaimana pidana itu dilaksanakan untuk mereka telah melanggar itu (Moeljatno, Azas-azas Hukum pidana, PT Rineka Cipta, cet. Ketujuh, 2002, hal.1

butir 1 berisi rumusan delik dan sanksinya, butir 2 berisi pertanggung jawaban pidananya, keduanya hukum pidana formil, butir 3 berisi hukum acaranya/ hukum pidana formil.

<sup>5</sup> *The right to fair trial/ Hak atas peradilan yang jujur*, antara lain hak atas kedudukan yang sama di muka pengadilan, hak atas peradilan yang terbuka, hak atas praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum, dan berbagai hak lainnya. Hak-hak tersebut selain terdapat dalam ketentuan Konvensi Internasional atas Hak-hak Sipil dan Politik, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (ICCPR), juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan berbagai ketentuan lainnya. *Ruang lingkup fair trial ada empat, yaitu Hak-hak sebelum diadili (pre trial rights), Hak-hak selama persidangan, Hak-hak kondisi khusus dan Hak-hak pasca persidangan* (<https://www.bantuanhukum.or.id/web/hak-atas-peradilan-yang-jujur-adalah-hak-asasi-manusia-yang-tidak-bisa-dibatasi/>)

menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”<sup>6</sup>

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, menjelaskan tentang tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang, yaitu: a) korupsi; b) Penyuapan; c) narkoba; d) psikotropika; e) penyelundupan; f) tenaga kerja; g) bidang Perbankan; h) di Bidang Pasar Modal; i) di bidang perasuransian; j) kepabeanan; k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjata gelap; n) terorisme; o) penculikan; p) pencurian; q) penggelapan; r) penipuan; s) pemalsuan uang; t) perjudian; u) prostitusi; v) di bidang perpajakan; w) di bidang kehutanan; x) di bidang lingkungan hidup; y) di bidang kelautan dan perikanan; z) tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Definisi lainnya adalah pasal 4 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan:

“Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 4 ini ditolak oleh Ahli Dr. Yeti Garnasih, karena menurut Yeti Garnasih yang perlu diatur dalam Undang-Undang adalah proses terjadinya kejahatan bukan tujuan dari kejahatan, menyamarkan adalah tujuan kejahatan tindak pidana pencucian uang<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

<sup>7</sup> Rapat Dengar Pendapat Umum Tanggal 19 Mei 2010 tentang masukan dari ahli terhadap RUU TPPU

Kemudian pasal 5 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang disebut sebagai definisi pelaku pasif menyebutkan:

“(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Menurut Yunus Husein Pasal 3 merupakan delik aktif, Pasal 5 merupakan delik pasif. Penentuan yang demikian dapat memudahkan penegak hukum dalam membuktikan perbuatan tindak pidana pencucian uang. Sedangkan Pasal 4 merupakan delik baru untuk menjerat pelaku yang menyembunyikan asal usul, sumber dan lainnya, tetapi pelaku bukanlah pelaku tindak pidana asal<sup>8</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ada penambahan Pasal yang seakan tidak terkait dengan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian yang sebelumnya, yaitu Pasal 69 yang menyebutkan: “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.”

Sampai disini terlihat Pasal 69 ini, walau menyebutkan bahwa pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu, namun diakui keberadaan tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jadi ada tindak pidana asal/ *predicate crime* yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dan tindak pidana lanjutan yang dimuat dalam Pasal 3, 4 dan 5. Namun kalimat tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu sebenarnya sudah melanggar asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana, karena orang yang diduga melakukan

---

<sup>8</sup> Yunus Husein,. (2011, Februari 18). Peran PPAK Dalam Mencegah & Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010. *Makalah*. disampaikan di Fakultas Hukum Universitas Jember

tindak pidana itu harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Karena asas praduga tidak bersalah berasal dari hak asasi manusia yaitu hak atas peradilan yang jujur/ *the right to fair trial* yang merupakan pondasi penegakan hukum dalam sebuah Negara Hukum.

Tindak Pidana Pencucian Uang menurut Prof. Andi Hamzah adalah delik dengan double jeopardy<sup>9</sup> artinya, seseorang baru bisa dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang jika terbukti melakukan dua tindak pidana, yaitu delik pokok/ *predicate crime* dan delik tindak pidana pencucian uang.

Dr. Yenti Garnasih juga mengatakan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah *The Proceed of Crime Offense* atau tindak pidana atas hasil kejahatan, oleh karena itu Undang Undang Anti Pencucian Uang di Inggris, Australia dan banyak negara lain dinamakan *The Proceed of Crime Act*<sup>10</sup>. “*No money laundering without Predicate Offense*” ini kalimat penegasan Dr. Yenti Garnasih<sup>11</sup>

Prof. Eddy OS Hiariej dalam uji materil yang diajukan Akil Mochtar (perkara Nomor 77/PUU-XII/2014) juga menyatakan bahwa Pasal 3, 4 dan 5 harus selalu dijunctokan dengan Pasal 2, karena tindak pidana pencucian uang bukan tindak pidana yang mandiri karena itu harus selalu dihubungkan dengan tindak pidana asal (*causa prima*).<sup>12</sup>

Dr. Chairul Huda dalam uji materil yang diajukan Akil Mochtar (perkara Nomor 77/PUU-XII/2014) menyatakan bahwa sama sekali keliru jika tindak pidana pencucian yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa perlu membuktikan “kesengajaan” pembuatnya, cukup hanya dengan membuktikan pelaku ‘dapat menduga’ bahwa obyek yang di transaksikan adalah hasil tindak pidana” lebih lanjut Chairul Huda menjelaskan bahwa penerapan hukum yang seperti itu telah mendegradasi delik dolus (sengaja) menjadi delik culpa (lalai) sehingga telah terjadi kriminalisasi *in concreto* terhadap perbuatan *in abstracto* adalah perbuatan yang patut dan legitimate, dimana orang dipidana terhadap suatu perbuatan yang sebenarnya tidak dilarang

---

<sup>9</sup> Legal Opinion Andi Hamzah dalam Peninjauan Kembali perkara Vincentius Amin Sutanto dan divonis 11 tahun penjara

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> Garnasih, Yenti, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, PT RajaGrafindo Persada, cet. Ketiga, Jakarta, 2016, hal. 76

<sup>12</sup> Putusan perkara Nomor 77/PUU-XII/2014, hal. 70

oleh Undang Undang. Dia memberi contoh kasus Andhika Gumilang (suami Melinda Dee) dan Eddies Adelia.

Chairul Huda juga mengatakan bahwa praktek penegakan hukum tindak pidana pencucian uang tidak lagi sebagai upaya pemberantasan (pencegahan dan penindakan) tindak pidana asal tetapi hanya sebagai alasan untuk merampas kekayaan seseorang yang diduga hasil tindak pidana, dia mencontohkan Djoko Susilo yang dirampas semua hartanya sejak adanya Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang melalui putusan nomor [20/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST](#) (dimana dakwaan terhadapnya menggunakan Undang-undang Nomor 08 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang-pen) , begitu juga kasus Bahasyim, W Ode Nurhayati, Luthfi Hasan Ishaq, Anas Urbaningrum dan lain sebagainya.<sup>13</sup>

Anehnya Airin Rachmi Diany tidak tersangkut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dan suaminya Tubagus Chaeri Wardana, walau didakwa dalam tahap penuntutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang namun Putusannya menyatakan tidak terbukti ada Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kalau melihat kepada Memorie van Toelichting Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 ini, saat para ahli dihadirkan untuk membahas Pasal 69 ini, yaitu Prof. Sutan Remy Syahdeini, Prof. Marjono Reksodiputro, Prof. Bismar Nasution dan Dr. Yenti Garnasih, dalam rapat dengar pendapat itu Prof. Sutan Remy tidak membahas pasal 69, namun ketiga ahli lainnya mengatakan bahwa yang dimaksud Pasal 69 ini adalah *Civil Forfeiture* atau *Non Conviction Based Asset Forfeiture*<sup>14</sup>, suatu gugatan perdata dari negara atas harta kekayaan seseorang yang diperoleh melalui transaksi yang mencurigakan dimana Jaksa sebagai Pengacara Negara mengejar harta itu (bukan orangnya) dan jika orang yang mempunyai harta itu tidak bisa membuktikan maka Negara berhak menyita harta tersebut tanpa perlu dibuktikan pelanggaran pidana terhadap orang tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> ibid

<sup>14</sup> Rapat Dengar Pendapat Umum antara anggota DPR RI Panja RUU TPPU dan Ahli tanggal 19 Mei 2010

<sup>15</sup> Pada negara *common law* dikenal ada 3 mekanisme perampasan aset, *administrative forfeiture*, *civil forfeiture* dan *criminal forfeiture*. *Administrative forfeiture* adalah mekanisme perampasan aset yang mengizinkan negara untuk melakukan perampasan aset tanpa melibatkan lembaga yudisial, *Criminal forfeiture* adalah perampasan aset yang dilakukan melalui peradilan pidana sehingga perampasan aset dilakukan bersamaan dengan pembuktian apakah terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana sedangkan *Civil forfeiture* disebut juga dengan model perampasan aset yang murni menggunakan hukum perdata (gugatan perdata), menggunakan gugatan perdata sehingga tidak perlu menunggu dibuktikannya tuntutan pidana.. (Greenberg, Theodore S. *et al*, *Stolen Asset Recovery, A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*, World Bank:Washington DC, 2009)

Definisi tentang *Civil Forfeiture* ini dijelaskan dalam RUU Perampasan Aset Pasal 1 angka 8 yaitu suatu tindakan negara mengambil alih aset melalui putusan pengadilan dalam perkara perdata berdasarkan bukti-bukti yang lebih kuat bahwa aset tersebut yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana. Secara tegas di sini disebutkan bahwa terhadap aset yang diduga dari dan untuk tindak pidana disidangkan dalam sebuah pengadilan perdata.<sup>16</sup>

Hasil akhir *civil forfeiture* ini berupa putusan Pengadilan untuk mengambil alih aset yang diduga dari hasil tindak pidana tanpa disertai dengan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatannya. Pihak yang berkepentingan dengan aset yang dimaksud (walau diduga pelaku tindak pidana) dapat menjadi pihak terkait didalam persidangan untuk mempertahankan aset tersebut.<sup>17</sup> Mekanisme ini akan sesuai jika dikaitkan dengan Pasal 77 dan 78 ayat 1 tentang Pembuktian terbalik yang mewajibkan yang diduga pelaku tindak pidana pencucian uang untuk membuktikan asal dari aset yang dimilikinya.

Namun pada prakteknya, selain tidak pernah menggunakan mekanisme gugatan perdata untuk merampas aset orang yang diduga melakukan tindak pidana, penegakan hukum tindak pidana pencucian uang bahkan berubah menjadi tindak pidana yang berdiri sendiri (*independent crime*)<sup>18</sup>, dengan mengambil analogi Pasal 480 KUHP tentang Penadahan<sup>19</sup> sehingga Pasal 69 ini saat di implementasikan oleh Penegak Hukum, berubah menjadi “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak perlu ( tadinya tidak wajib ) dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Padahal Unsur delik Pasal 69 yang menyebutkan “tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya” pun sudah dianggap melanggar hak asasi manusia, apalagi ketika Tindak Pidana Pencucian Uang menjadi Tindak Pidana yang berdiri sendiri.

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sampai dengan September 2015, sudah ada 136 putusan pengadilan tentang TPPU yang sebagian besar telah berkekuatan hukum tetap yang menunjukkan, bahwa untuk memeriksa perkara TPPU tidak dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.<sup>20</sup> . Berdasarkan hasil pemantauan PPATK

---

<sup>16</sup> Saputra, Refki, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, FH Bung Hatta, Padang, Sumbar. hal. 119

<sup>17</sup> *ibid*

<sup>18</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5612f12d4e884/ppatk-tegaskan-tpu-sebagai-independent-crime-i/>

<sup>19</sup> Putusan MK Nomor 77/PUU-XII/2014 hal. 186

<sup>20</sup> kesaksian M Yunus Husein mewakili PPATK dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015 hal. 90

pada periode tahun 2009 sampai dengan 2014, setidaknya terdapat 33 (tiga puluh tiga) putusan yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan (hanya) tindak pidana pencucian uang<sup>21</sup>. Misal Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR, dimana dakwaan primer adalah Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 dan dakwaan sekunder Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010, dimana dalam putusannya dakwaan primer menurut Majelis Hakim tidak terbukti namun dakwaan sekundernya terbukti.<sup>22</sup>

Ketua PPATK M. Yusuf mengatakan bahwa Pasal 69 Undang-Undang TPPU adalah mutlak. Ketiadaan Pasal 69 Undang-Undang TPPU, akan berdampak pada hilangnya tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hal ini akan mengakibatkan proses penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang akan sangat tergantung pada pembuktian tindak pidana asalnya dan tidak optimalnya paradigma baru penegakan tindak pidana pencucian uang yaitu *Follow the Money*.<sup>23</sup>

Pendekatan ini berawal dari sebuah konsep bahwa harta kekayaan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) merupakan *lifeblood of the crime*. Artinya, hasil kejahatan merupakan darah yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai tindak pidana pencucian uang (TPPU). Upaya tersebut akan semakin efektif apabila harta kekayaan yang diduga bersumber dari hasil kejahatan itu dapat diblokir terlebih dahulu. Apabila harta kekayaan tersebut terbukti adalah hasil kejahatan setelah melalui proses hukum berikutnya, barulah harta kekayaan hasil kejahatan itu kemudian disita dan dirampas oleh negara untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.<sup>24</sup>

Di Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merupakan bagian dari rezim anti pencucian uang. Sebagai *financial intelligence unit* (FIU) di Indonesia, PPATK memiliki orientasi utama terhadap penelusuran aset hasil kejahatan dengan pendekatan *follow the money*. Oleh karena itu, PPATK memiliki peran strategis dalam program *assets recovery*, terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracing*), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan, maupun pada saat proses penyidikan, serta penuntutan dan pemeriksaan terdakwa

---

<sup>21</sup> Putusan MK Nomor 90/PUU-XIII/2015 hal. 67

<sup>22</sup> Halif, *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal: Kajian Putusan Nomor 57/PID.SUS/2014/PN.SLR*, Jurnal Yudisial Vol. 10 Nomor 2 Agustus 2017, hal. 173-192

<sup>23</sup> Op.cit

<sup>24</sup> <https://reformasikuhp.org/paradigma-anti-pencucian-uang-dan-kodifikasi-hukum-pidana-catatan-atas-masuknya-pasal-pasal-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-rancangan-kuhp/>



di sidang peradilan. Penelusuran aset hasil kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh PPATK baik di dalam maupun luar negeri.<sup>25</sup>

Esensi dari Pasal 69 ini adalah kekhawatiran Penegak Hukum bahwa uang hasil kejahatan menjadi tidak terlacak jika menunggu dibuktikannya terlebih dahulu tindak pidana asal sehingga dirampas secepatnya jika ada dugaan uang yang diperoleh itu tercemar. Mekanisme perampasan aset secara pidana dimana pelaku kejahatan/ *follow the person* itu harus terbukti dan secara perdata dimana yang dikejar adalah hasil kejahatannya/ *follow the money* dimana standar pembuktiannya lebih rendah, seperti yang ditulis oleh Ramelan bahwa standar pembuktian dalam kasus pidana harus berada pada derajat kemungkinan yang sangat tinggi, dengan diksi ‘secara sah dan meyakinkan’ atau dalam sistem hukum *anglo saxon* berdasarkan ‘*beyond reasonable doubt*’. Sedangkan model pembuktian perdata berlandaskan prinsip *prepondance of evidance*, dimana suatu kebenaran semata-mata didasarkan pada alat bukti mana yang lebih meyakinkan atau dapat diukur dengan siapa yang memiliki bukti lebih banyak dan pihak yang harus membuktikan adalah pihak yang menyatakan atau menuntut hak tersebut..<sup>26</sup>

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi ( UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001) mengenal kedua jenis mekanisme perampasan aset tersebut, khusus untuk perampasan aset secara perdata syaratnya adalah adanya kerugian negara, namun Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang seakan membuat terobosan baru dimana proses perampasan aset secara pidana namun menggunakan asas perampasan aset secara perdata, dimana seharusnya jika tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan karena yang dikejar hanya uangnya, pelakunya seharusnya tidak dipenjara. Pertanyaannya bolehkah proses perampasan aset secara pidana menggunakan asas perampasan aset secara perdata? Bukankah dalam KUHAP diatur perampasan aset adalah pidana tambahan? yang artinya harus dibuktikan dulu pidana pokoknya.

Jadi ada dua isu penting dalam Pasal 69 ini, pertama, ada kemungkinan seseorang dipidana tanpa adanya kesalahan, karena tindak pidana asalnya tidak dibuktikan dan kedua seseorang dirampas hak miliknya tanpa alas hak yang cukup karena belum terbukti

---

<sup>25</sup> [https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/22\\_peranan-ppatk-sebagai-fiu\\_x.pdf](https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/22_peranan-ppatk-sebagai-fiu_x.pdf)

<sup>26</sup> Ramelan. *Panduan untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia dalam Penanganan Harta Hasil Perolehan Kejahatan. Indonesia – Australia Legal Development facility*. Jakarta. 2008

kesalahannya, belum lagi pihak ketiga yang menjadi korban perampasan aset karena memperoleh aset itu secara beritikad baik sehingga sifat asal kejahatannya telah hilang.

Mekanisme perampasan aset menggunakan proses pidana namun menggunakan asas perampasan aset secara perdata yang dianggap sebagai terobosan ini nampaknya memenuhi syarat melanggar hak asasi manusia yang termaktub dalam Pasal 28-H ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.” Perlindungan terhadap aset seseorang memang sangat dilindungi dari kesewenang-wenangan negara, sebagai salah satu ciri negara hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 – Negara Indonesia adalah Negara Hukum). Selain itu, dalam pengadilan pidana berlaku asas *presumption of innocence*, dimana sampai putusannya berkekuatan hukum tetap terdakwa itu harus dianggap tidak bersalah sehingga sebelum terbukti bersalah Negara tidak boleh mempidanakannya dan merampas hak milik pribadi setiap warganegara. Maka, penting untuk dilihat sejauh mana perampasan aset tersebut tidak menyalahi prinsip-prinsip konstitusional.

Pada saat Akil Mochtar menguji Pasal 69 ini ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak mengulas rasio legis mengapa tindak pidana asal tersebut tidak perlu dibuktikan. Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan bahwa akan ada ketidakadilan jika seorang yang nyata-nyata telah menerima keuntungan dari Tindak Pidana Pencucian Uang namun tidak bisa diproses karena tindak pidana asalnya tidak bisa dibuktikan sambil mencontohkan Pasal 480 KUHP tentang penadahan yang sudah sejak lama tidak perlu dibuktikan tindak pidana asalnya<sup>27</sup>

Soehandoyo kemudian juga menguji Pasal ini ke Mahkamah Konstitusi, kembali Mahkamah Konstitusi hanya menyebutkan bahwa jika menunggu tindak pidana asal dibuktikan terlebih dahulu maka penanganan perkara Tindak Pidana Pencucian Uang akan sangat terlambat, hal mana tidak bersesuaian dengan semangat UU 8/2010 untuk menangani Tindak Pidana Pencucian Uang dengan cepat dan tepat, serta akan memberi kesempatan kepada tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidananya.<sup>28</sup>

Kasus Soehandoyo yang mantan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI ini unik, karena Soehandoyo tidak terlibat korupsi, tetapi sengketa dalam perusahaan swasta dimana dia menjadi Komisaris PT Panca Logam Makmur. Komposisi pemegang saham PT. Panca Logam

---

<sup>27</sup> Perkara Nomor 77/PUU-XII/2014

<sup>28</sup> Perkara Nomor 90/PUU-XIII/2015

Makmur adalah PT. Semesta Nustra Distrindo sebesar 57.682% saham, PT. Ayuta Mitra Sentosa, sebesar 31.6358 % saham (diwakili Soehandoyo), PT. Sugih Arta Investama, sebesar 8,1000% saham dan MS Marpaung, sebesar 2,6460% saham. Karena adanya dugaan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan oleh Manajernya, maka Soehandoyo dalam kapasitasnya sebagai Komisaris PT. Panca Logam Makmur membuat Laporan Polisi terhadap dugaan tindak pidana tersebut, dan dugaan tersebut terbukti sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 111/PID.B/2012/PN/KDI tanggal 11 Juni 2012, dimana Sdr. Tommy Jingga Direktur PT. Panca Logam Makmur telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan bersama Sdr. Fahlawi Mudjur Saleh Wahid alias Sellie (menejer Keuangan PT. Panca Logam Makmur), dengan hukuman pidana penjara selama 3 tahun, yang dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 14 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1675 K/Pid/2012, tanggal 29 November 2012.

Soehandoyo dalam kapasitas selaku Komisaris mengundang Pemegang saham PT. Panca Logam Makmur untuk melakukan RUPS dengan agenda meminta pertanggungjawaban Direktur (Sdr. Tommy Jingga) dan Memilih Direksi definitif PT. Panca Logam Makmur, namun RUPS tidak dapat terlaksana karena Pemegang saham mayoritas tidak hadir, kemudian Soehandoyo selaku Komisaris dan Pengurus sementara PT. Panca Logam Makmur yang secara hukum mempunyai kewenangan untuk memindahbukukan dana milik PT. Panca Logam Makmur yang telah digelapkan oleh Sdr Tommy Jingga (Direktur PT. Panca Logam Makmur) dan Sdr. Fahlawi Mudjur Saleh Wahid alias Sellie (*Manager* Keuangan PT. Panca Logam Makmur) dari rekening pribadi Sdr. Fahlawi Mudjur Saleh wahid ke rekening PT. Panca Logam Makmur sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon selaku Komisaris dan sekaligus selaku Pengurus Sementara PT. Panca Logam Makmur dalam rangka menyelamatkan uang perseroan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Baubau dengan Putusan Nomor 363/Pid.B/2014/PN.Bau, tertanggal 06 Mei 2015, yang menyatakan uang dalam rekening milik Fahlawi Mudjur Saleh Wahid adalah milik PT Panca Logam Makmur. Anehnya Soehandoyo justru dilaporkan oleh Fahlawi Mudjur Saleh Wahid atas dugaan tindak pidana pencucian uang bersama dengan dua pejabat Bank BRI dimana uang itu berada, atas dugaan tindak pidana perbankan, kedua pejabat BRI tersebut dalam pengadilan negeri Bau Bau diputus tidak bersalah sehingga *predicate crimenya* tidak terbukti namun kasus tindak pidana pencucian uang Soehandoyo terus bergulir.

Terobosan yang tidak lazim ini juga menimbulkan pertanyaan, mengingat Tindak Pidana Pencucian Uang itu lintas negara, bisakah uang yang diduga hasil kejahatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berada di negara lain, dirampas untuk negara? Karena ada prinsip hukum yang berlaku secara universal yang dikenal sebagai *due process of law* termasuk di dalamnya *presumption of innocence*, *non self incrimination* dan *exclusionary rule* seperti *fruit of poisonous tree*.

Pada Januari 2015, Sri Mulyani Indrawati menulis artikel berjudul “*Dirty Money & Development*”<sup>29</sup> yang isinya bahwa ada sekitar 1 Trilyun Dolar Amerika pertahun uang dari hasil kejahatan keuangan, narkoba, perdagangan orang, penggelapan pajak dan lainnya di seluruh dunia yang bisa dikembalikan kepada negara berkembang untuk membantu percepatan pembangunan. Juli 2016 Sri Mulyani diangkat menjadi Menteri Keuangan dan mencoba menarik uang itu dengan melakukan *tax amnesty*, karena menurut data PPATK sesuai paradigma “*Follow the Money*”, konon ada 11.000 Trilyun Rupiah uang WNI yang mengendap di luar negeri.<sup>30</sup>

*Tax amnesty* dilakukan tiga kali dari Juli 2016 sampai Maret 2017, dengan hasil, deklarasi (perbaikan SPT dalam dan luar negeri) Rp 4.813,4 Triliun tapi repatriasi (menarik uang dari luar negeri) hanya Rp. 146,69 Trilyun (realisasi Rp. 121,3 Trilyun, Rp. 24,7 Trilyun masih tertahan di luar negeri)<sup>31</sup> padahal harapan semula adalah Rp. 11.000 Trilyun. Apa yang terjadi?, menurut Salamudin Daeng<sup>32</sup> uang itu ditahan oleh negara tempat uang itu disimpan, bagi mereka *tax amnesty* adalah cara negara Indonesia untuk mencuci uang kotor dengan alasan penggelapan pajak, sehingga ada negara seperti Singapura mengancam akan mempidanakan setiap WNI yang mencoba melakukan *tax amnesty* atas asetnya yang ada di Singapura, dengan alasan karena aset itu diperoleh dengan melawan hukum. Menurut Reuters ada 200 Milyar Dolar Singapura (40 persen dari total aset perbankan Singapura) uang WNI yang diparkir di Singapura<sup>33</sup>. Namun ada juga negara lain yang bersedia mengembalikan uang itu ke Indonesia jika Pemerintah Indonesia bisa membuktikan melalui proses peradilan bahwa aset itu memang diperoleh secara melawan hukum, sehingga muncullah *Mutual Legal Assistance*, terakhir MLA ditandatangani dengan negara Swiss, salah satu negara yang konon menjadi tempat parkir uang

---

<sup>29</sup> <https://www.project-syndicate.org/commentary/money-laundering-corruption-trafficking-and-development-by-sri-mulyani-indrawati-2015-01?barrier=accesspaylog>

<sup>30</sup> <http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2016/04/06/226371/dana-rp-11000-triliun-akan-ditarik-pulang/>

<sup>31</sup> <https://www.online-pajak.com/tax-amnesty-dan-tujuannya-di-indonesia>

<sup>32</sup> <https://rmol.id/read/2019/05/27/391214/robohnya-buffer-orde-reformasi>

<sup>33</sup> [https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/09/160916\\_indonesia\\_tax\\_amnesty\\_singapura](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/09/160916_indonesia_tax_amnesty_singapura)

WNI.<sup>34</sup> Syarat utama mereka adalah proses peradilan yang dilakukan di Indonesia sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, tidak melanggar *exclusionary rule* seperti *fruit of the poisonous tree* dan prinsip *due process of law* seperti: asas legalitas, *presumption of innocence* dan *non self incrimination*.

Paradigma *Follow the Money* ini di Indonesia juga bisa digunakan secara fleksibel, sebagai contoh kasus Bachtiar Nasir yang dikenakan Tindak Pidana Pencucian Uang karena mencairkan uang yayasan yang dikumpulkan secara sah dan sudah diaudit, sebagian uang itu dikirim ke Suriah untuk membantu organisasi relawan yang berjuang mengeluarkan perempuan dan anak-anak korban perang saudara Suriah ke negara penampung pengungsi, Bachtiar Nasir kemudian dijadikan tersangka karena organisasi relawan itu dianggap faksi pemberontak di Suriah.<sup>35</sup> Dalam kasus ini dugaan tindak pidananya berada di ujung aliran uang, uangnya juga tidak dicuci serta tidak kembali ke tersangka.

Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor 1056 Tahun 2005 juncto Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 211 Tahun 2005 terkait Penanganan Perkara Bank Global, di mana Imin Sumardi sebagai seorang supir dari Irawan Salim. Irawan Salim adalah pemilik Bank Global, di mana pada saat itu Bank Global mendapat bantuan BLBI sebesar Rp100 milyar. Imin Sumardi di telpon oleh Irawan Salim agar mengambil uang sebanyak Rp20 miliar di basement/rubnah rumahnya untuk ditukarkan di salah satu *money changer* di Gunung Sahari. “Kita lihat bahwa Imin Sumardi hanya melakukan penyamaran, memutar, merubah bentuk uang rupiah jadi dollar. Sementara pelaku tindak pidana asalnya sampai detik ini belum tertangkap. Toh tetap saja Imin Sumardi dihukum”.<sup>36</sup> Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor 211 Tahun 2005 hukumannya dikurangi Majelis Hakim dari 7 tahun menjadi 5 tahun karena Imin Sumardi tidak menikmati uang tersebut. Putusan ini, seperti juga kasus Soehandoyo kembali menyimpang dari prinsip *Follow the Money* dan berubah menjadi *Follow the Person*.

Pasal 69 ini juga bertentangan dengan Pasal 77 dan 78 ayat 1 dan 2, karena Pasal 69 mengatur tidak perlu dibuktikan tindak pidananya, sedangkan Pasal 77 dan 78 mengatur terdakwa diperintahkan Hakim untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana Pasal 2 ayat 1.

---

<sup>34</sup> Robohnya buffer orde reformasi, Op.cit

<sup>35</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1202971/ini-alasan-polri-baru-sekarang-jadikan-bachtiar-nasir-tersangka/full&view=ok>

<sup>36</sup> Kesaksian M Yusuf, Op.cit hal 14-15

Pasal 77 menyebutkan:

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Pasal 78 menyebutkan:

(1)” Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1”

(2) Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup

Ketidaksinkronan pasal pasal ini tentu saja dalam prakteknya selain bisa munculnya putusan yang tidak mempunyai kepastian hukum, juga bisa terjadinya kesewenang wenangan aparat penegak hukum saat di penyidikan dan penuntutan. Romli Atmasasmita membahas Pasal 69 dan Pasal 77 serta 79 yang tidak sinkron ini sebagai berikut:

**Pertama**, bahwa pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa tidak *mutatis mutandis* membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatannya (*predicate offence/crime*). Hal ini karena pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa yang diduga diperoleh dari tindak pidana bertujuan perampasan *asset* terdakwa secara keperdataan (*in rem forfeiture* atau *civil-based forfeiture*); terpisah dan berbeda signifikan dengan pembuktian kesalahan terdakwa atas tindak pidana asal yang bertujuan menemukan kesalahannya dan kemudian merampas asetnya secara kepidanaan (*in personam forfeiture* atau *criminal-based forfeiture*).

**Kedua**, Ambiguitas ketentuan Pasal 69 jika dikaitkan dengan pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 karena di satu sisi tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum) tetapi di sisi lain, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan yang diperolehnya itu tidak terkait tindak pidana asal yang hanya dipersangkakan (*probable cause principle*). Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai “pertentangan substansi” pasal-pasal tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Romli Atmasasmita. *Analisis Hukum UU RI Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, hal.24

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi membebani seseorang dengan pembuktian terbalik atas harta hartanya pada saat menjadi terdakwa dalam sidang pengadilan, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sudah membebani seseorang dengan pembuktian terbalik atas harta hartanya ketika masih berstatus tersangka di tingkat penyidikan. Pembuktian terbalik pada persidanganpun, jika mengacu ke KUHAP yang menganut sistem akusatorial/*due process of law* (bukan *inquisitor* dimana pengakuan tersangka/ terdakwa adalah bukti terpenting) pada dasarnya sudah bertentangan dengan asas *non self incrimination* dan asas praduga tak bersalah, selain itu pengakuan tersangka/ terdakwa bukanlah alat bukti (Pasal 184 KUHAP).

Menyamakan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Penadahan (Pasal 480 KUHP) agar Tindak Pidana Pencucian Uang bisa menjadi *Independent Crime*<sup>38</sup>, adalah sebuah analogi yang dilarang dalam Hukum Pidana karena menyimpang dari asas legalitas, dalam definisi Andi Hamzah termasuk dalam *recht analogi*.<sup>39</sup> Karena dalam penadahan pelakunya pasti berbeda dengan yang memperoleh barang tersebut melalui kejahatan. Penadahan sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.: 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 pada dasarnya masih bisa diperdebatkan, pertama Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak mengikat putusan Hakim, kedua kalau merujuk ke unsur terpenuhinya tindak pidana penadahan di negara civil law seperti perancis, maka penadahan bukan tindak pidana yang berdiri sendiri (*zelfstandig misdrijf*) namun sebagai perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu *medeplichtigheid* dalam suatu kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan<sup>40</sup>

Penjara sebagai efek jera sekaligus salah satu tujuan pemidanaan, akhir akhir ini mulai dipertanyakan keefektifannya, negara Tiongkok yang menerapkan hukuman mati bagi koruptornya sebagai contoh, sejak 2015 hingga 2018 nilai Indeks Persepsi Korupsinya berkisar antara 37 hingga 41. Nilai tersebut tidak jauh berbeda dengan nilai Indeks Persepsi Korupsi

---

<sup>38</sup> Kesaksian M Yusuf, Ketua PPAK saat memberikan keterangan ahli dalam sidang Perkara Nomor 90/PUU-XIII/2015, risalah sidang perkara nomor 90/puu-xiii/2015 hal.

<sup>39</sup> Endrawati, Lucky, *Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif*, hal. 3

<sup>40</sup> Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009. hal. 362.

Indonesia yang berkisar antara 36 hingga 38 dari 2015 hingga 2018.<sup>41</sup> Jadi jangan dipenjara, di hukum matipun tampaknya tidak signifikan hasilnya.

Ajaran cita hukum (*idee des recht*) yang dikembangkan oleh Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan ada 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada, yaitu kepastian hukum (*rechssicherheit*), keadilan (*gerechtikeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*)<sup>42</sup> dimana Keadilan berada pada prioritas tertinggi, baru kemanfaatan dan Kepastian Hukum<sup>43</sup>. Nampaknya Pasal 69 tidak memenuhi ketiga cita hukum tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka terdapat permasalahan hukum yang menarik untuk diteliti dan dikaji secara mendalam serta diangkat dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk Tesis dengan judul **“Pembuktian Tindak Pidana Asal sebagai Syarat Penjatuhan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (Analisis Putusan Nomor: 57/PID.SUS/2014/PN.SLR)”**

### **I.1. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini, yaitu

1. Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa Tindak Pidana Asal?
2. Bagaimana Pembuktian Tindak Pidana Asal sebagai syarat Penjatuhan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari perspektif HAM dan Keadilan?

### **I.2. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk memahami pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang tanpa Tindak Pidana Asal.
  - b. Untuk memahami Pembuktian Tindak Pidana Asal sebagai syarat Penjatuhan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari perspektif HAM dan Keadilan.
2. Manfaat Penelitian

---

<sup>41</sup> <https://icjr.or.id/hukuman-mati-untuk-kasus-tipikor-hati-hati-salah-arah-kebijakan/>

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo & A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*.

<sup>43</sup> Tujuan Hukum. <http://statushukum.com/tujuan-hukum.html>



Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teori maupun praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- a. Secara teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada legislatif jika ingin merevisi Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Secara praktis memberikan sumbangan pemikiran dalam mengajukan uji materi terhadap pasal pasal Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang tidak sinkron dan melanggar konstitusi.

### **I.3. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Negara Hukum**

Teori Negara Hukum merupakan alasan bahwa secara konstitusi konsep negara hukum telah dianut oleh Negara Republik Indonesia melalui Undang-undang Dasar 1945 amandemen ketiga yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, sebelum di amandemen prinsip Negara Hukum telah tercantum dalam Penjelasan umum Undang-undang Dasar 1945 pada butir 8 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*) dan bukan Negara Kekuasaan (*machtstaat*). Lahirnya konsep negara hukum dari pemikiran Immanuel Kant dan *Frederich Jusius Stahl* yang kemudian dikembangkan di Eropa Kontinental<sup>44</sup>. Kant, Julius Stahl dan ahli *civil law* lainnya menyebut negara hukum dengan *Rechstaat*, sedangkan ahli dari *common law* (Inggris dan bekas jajahannya) menyebutnya *Rule of Law*. Stahl menyebut ada empat unsur *rechtstaat* yaitu:

- a. Adanya pengakuan hak asasi manusia;
- b. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan peraturan;
- d. Adanya peradilan tata usaha negara<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Wahyono, Padmo, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, Makalah, UI Press, Jakarta, 1998, hal. 2

<sup>45</sup> Effendi, masyhur, *Perkembangan Dimesi Hak Asasi Manusia*, Ghalia, Bogor, hal. 42

Secara peraturan perundangan, Konsep Negara Hukum ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, dimana dalam penjelasan Pasal 4 huruf a disebutkan sebagai berikut:

*“Yang dimaksud Negara Hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”*<sup>46</sup>

Peraturan perundang-undangan adalah salah satu instrumen untuk mengarahkan rakyat menuju cita-cita berdirinya sebuah negara yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, sehingga muncul adagium dari Marcus Tullius Cicero bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat merupakan hukum tertinggi dalam sebuah negara (*Salus Populi Suprema Lex*). Oleh karena itu dalam Negara Hukum, pembentukan hukum harus selalu bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan warganegara dengan mencapai Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (Gustav Radbruch)

## 2. Teori Hak Asasi Manusia

Teori Hak Asasi Manusia sebagai unsur yang mutlak ada dalam sebuah Negara Hukum. Pemikiran John Locke menjadi dasar dari perlindungan Hak Asasi Manusia oleh Negara. Menurut John Locke, rakyat tidak menyerahkan hak-haknya secara absolut kepada Negara tetapi hanya hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian Negara (kontak sosial) semata, sisanya tetap berada pada rakyat, yaitu hak milik dan hak hidup, hak inilah yang harus dilindungi Negara. Dasar pemikiran John Locke kemudian diimplementasikan menjadi *Declaration of Independence America* 1776 dan *Declaration des droits de l'homme et du citoyen Revolusi Perancis* 1789. Selain diatur dalam Pasal 28 A-H Undang-Undang Dasar 1945, Hak Asasi Manusia ini diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Usaha untuk melindungi hak asasi manusia hanya bisa terlaksana dalam Negara Hukum (*Rechtstaat* atau *Rule of Law*) yang menurut A.V Dicey harus memenuhi unsur:

- a. Supremasi aturan hukum atau seorang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum;

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Ombudsman Republik Indonesia

- b. Kedudukan yang sama di muka hukum untuk semua orang; dan
  - c. Terjaminnya hak asasi manusia melalui peraturan perundangan dan keputusan pengadilan;<sup>47</sup>
3. Teori Pembuktian

Dalam KUHAP sistem pembuktian diatur dalam Pasal 183 yang berbunyi:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa tendakwalah yang bersalah melakukannya.”*

- a. Dari pasal tersebut di atas putusan hakim didasarkan pada 2 (dua) syarat, yaitu:
- b. Minimum 2 (dua) alat bukti; dan

Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana.

Jadi meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti, namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut akan dibebaskan. Dari yang diuraikan di atas nampak bahwa KUHAP menganut sistem pembuktian *negatif wettelijk*. Namun minimum pembuktian yakni 2 (dua) alat bukti bisa disimpangi dengan 1 (satu) alat bukti untuk pemeriksaan perkara cepat (diatur dalam Pasal 205 sampai Pasal 216 KUHAP).

Asas asas yang terkait pembuktian yang sekaligus menjadi prinsip dalam hukum acara pidana adalah *Due Process of Law*, Praduga Tak Bersalah, Legalitas, *Adversary System*, *Beyond A Reasonable Doubt*, *Clear and Convincing Evidence*, *Actori in Cumbit Probatio*<sup>48</sup>

## **B. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual ini meliputi definisi-definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> .Effendi, Mashyur, Op.Cit. hal.42

<sup>48</sup> .Hiariej, Eddy, OS, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, 2012, hal. 32-40

- a. Pembuktian: Menurut Andi Hamzah mendefinisikan pembuktian sebagai upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>49</sup>
- b. Tindak Pidana Pencucian Uang: suatu kejahatan yang menempatkan uang haram dari berbagai modus operandi menjadi uang yang bersih.
- c. Tindak Pidana Asal: suatu jenis tindak pidana yang hasil harta kekayaannya dapat dilakukan melalui proses pencucian uang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu: a) korupsi; b) Penyuapan; c) narkoba; d) psikotropika; e) penyelundupan; f) tenaga kerja; g) bidang Perbankan; h) di Bidang Pasar Modal; i) di bidang perasuransian; j) kepabeanan; k) cukai; l) perdagangan orang; m) perdagangan senjata gelap; n) terorisme; o) penculikan; p) pencurian; q) penggelapan; r) penipuan; s) pemalsuan uang; t) perjudian; u) prostitusi; v) di bidang perpajakan; w) di bidang kehutanan; x) di bidang lingkungan hidup; y) di bidang kelautan dan perikanan; z) tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- d. Syarat Penjatuhan Pidana: suatu unsur yang wajib dipenuhi dalam menjatuhkan pidana terhadap seseorang, yakni tindak pidana dan kesalahan.

#### **I.4. Metode Penelitian**

Di dalam Penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, yang meliputi:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Yuridis Normatif. Pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Penerbit Ghalia, Jakarta 1984, hal 77.

dalam masyarakat, dan menjadi ajuan perilaku setiap orang. Definisi penelitian Hukum Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dengan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>50</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Untuk menganalisis permasalahan hukum yang ada dalam Putusan Nomor 57/PID. SUS/2014/PN.SLR, menggunakan dua pendekatan, *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang Putusan tersebut. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang membentuk pengertian ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum.

## 3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian Deskriptis Analitis yang membahas Pasal 69 Undang Undang Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikaitkan dengan teori teori hukum tentang Negara Hukum, Hak Asasi Manusia, Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum.

## 4. Sumber Data

Didalam Penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder, yang meliputi:

### a. Sumber Bahan Hukum Primer:

Bahan/Sumber primer, yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (*ide*). Bahan hukum primer merupakan data yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan

---

<sup>50</sup> Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat*, Rajawali Pers, Cet. Ke 17, Jakarta, 2015

perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang digunakan. Sumber Bahan Hukum pembuatan Tesis meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; dan
- 4) Peraturan perundangan negara lain tentang tindak pidana pencucian uang dan perampasan aset baik secara pidana maupun perdata.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder:

Bahan/sumber hukum sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, berupa buku, jurnal hukum dan pendapat para ahli hukum termasuk pertimbangan Majelis Hakim dan Keterangan Ahli dalam putusan perkara Nomor 77/PUU-XII/2014 dan putusan perkara Nomor 90/PUU-XIII/2015.

c. Sumber Bahan Hukum Tersier:

Sumber bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa ensiklopedia hukum, *Black Law Dictionary* dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan diolah dengan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya.

## **I.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika Penulisan berisi uraian judul yang terkandung dalam tiap Bab, yang tercermin dalam tiap-tiap Sub Bab. Untuk memberikan gambaran jelas mengenai keseluruhan dan ini pada penulisan ilmiah ini, penulis membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab, yang terdiri dari:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat ini dan literatur-literatur yang mendukung

### **BAB III ESENSI PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA ASAL DALAM PENJATUHAN PIDANA PENCUCIAN UANG**

Dalam bab ini penulis membahas kerangka teori dan kerangka konseptual, pendekatan yang dipakai dalam melakukan penelitian yang sebagian besar menggunakan studi kepustakaan dan sedikit wawancara dengan ahli dalam bidang yang diteliti.

### **BAB IV HASIL & PEMBAHASAN**

Berisi tentang penyajian data dan pembahasan hasil penelitian sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu pentingnya pembuktian tindak pidana asal jika Undang Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tetap menggunakan pendekatan *follow the person* demi Keadilan dan Kepastian Hukum.

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran.